



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln Sarolangun – Jambi Km 1 Sarolangun , Telepon/Fax : (0745)
SAROLANGUN KODE POS : 37381

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PM-PTSP KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR : 17 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SDIT (SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU) MUKHTARIAH
PELAWAN JAYA KECAMATAN PELAWAN KABUPATEN SAROLANGUN

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999, Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang – undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3903) sebagai telah diubah dengan undang – undang nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang – undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486/1992 Tentang Taman Kanak – kanak
 9. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 38 Tahun 2017 tentang standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 58 Tahun 2018 Tentang pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun ;
- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 002/U/1995 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0124/U/2004 Tentang Program belajar Taman kanak – Kanak ;

2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupten sarolangun Nomor : 420/27/Izin Op/SD/ 2019 Tanggal 11 Maret 2019 Perihal Rekomendasi Izin Operasional SDIT (Sekolah dasar Islam Terpadu) Mukhtariah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun Tentang

“IZIN OPERASIONAL SDIT (SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU) MUKHTARIAH PELAWAN JAYA KECAMATAN PELAWAN KABUPATEN SAROLANGUN”

KESATU : Memberikan Izin Kepada :

Nama : M. MUBAROK, S.Pdi
Jabatan : KEPALA SDIT
Kewarganegaraan : INDONESIA
Alamat : Pelawan jaya Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran terhadap SD sebagaimana di atur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 053/U/2001, maka Izin Operasional tersebut pada dictum pertama dicabut :

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai dengan 2 (Dua) tahun berikutnya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal, 21 Maret 2019

KEPALA DINAS
DPMPTSP
Drs. DARUL ROZI
Pemuda Utama Muda
NIP. 19651013 199303 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Sarolangun
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun